

BAB V

PENUTUP

V. 1. KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan sebagai inti untuk menjawab rumusan masalah dan saran dari apa yang telah dibahas, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak yang menyebabkan Anak melakukan Tindak Pidana .

Berdasarkan uraian diatas , jenis-jenis pola asuh yang bisa diterapkan oleh para orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola asuh penelantaran, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis . dari semua bentuk pola asuh tetap menyatakan bahwa Ibu merupakan pendidik utama dan keluarga adalah pendidik primer . anak merupakan seseorang yang belum stabil jiwanya serta selalu meniru dan tak jarang menirukan perilaku orang tua nya. Pentingnya menerapkan pola asuh yang tepat dalam masa pembentukan karakteristik anak . penerapan pola asuh yang salah seperti mengacuhkan hak anak, salah dalam mendidik anak, membandingkan anak atau menghardik anak secara berlebihan maka akan tumbuh kepribadian yang pemarah atau bisa saja menjadi sangat pendiam namun memiliki sikap kriminal, Sekolah merupakan sarana pendidikan sekunder bagi perkembangan seorang anak, Sikap serta norma yang berlaku dimasyarakat merupakan suatu aturan yang harus diketahui dan dilakukan oleh anak dalam hidup bermasyarakat . yang dimana dapat menjadi kontrol diri pada anak sehingga anak dapat mengerti beberapa perbuatan dapat menimbulkan hukuman yang serius di negaranya . Faktor lingkungan pun menjadi penting karena lingkungan dapat menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum tentunya lingkungan yang memiliki stimulus negatif. Misal- nya anak tinggal di daerah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang sering mengumpat, daerah yang banyak preman, rawan tawuran, atau bahkan karena memang pola pengasuhan

orang tua yang salah. Makakemungkinananakmemilikiperilakuyangsamadenganlingkungan yang sangat besar. Keadaan ekonomi pun memiliki pengaruh, apabila keadaan ekonomi berkecukupan maka kebutuhan anak akan terpenuhi sehingga tidak membuat anak merasakan kekurangan yang membuat emosi anak tidak stabil . karena ketidak stabilan emosi pada anak dapat membuat ia merasa sedih atau bahkan iri apabila teman-temannya mampu memiliki barang yang ia tidak mampu untuk miliki .

2. Penerapan Hukum Pidana Indonesia dalam menyikapi Tindak Pidana yang melibatkan anak akibat pola asuh yang salah .

Dalam undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 “ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” disebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimana hak tersebut tidak boleh dilanggar sebagaimana yang telah di atur didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 6 “ Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang atau aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja , atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku . “⁹⁹Penelantaran hak anak serta meningkatnya angka kriminalitas anak membuktikan bahwa keluarga hingga negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hak asasi manusia . Maraknya kenakalan remaja yang terjadi atau meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pun menjelaskan serta membuktikan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia dalam menyikapi tindak pidana

⁹⁹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99..htm

yang melibatkan anak masih sangat lemah dan cenderung tidak memperdulikan .

V. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan penulis sampaikan adalah :

1. Diperlukan sosialisasi oleh lembaga perlindungan anak untuk mengedukasi para orang tua tentang psikologi anak , pola asuh terhadap anak, pembentukan karakteristik anak agar setiap orangtua paham betul akan tanggung jawab terhadap anak dengan memberikan seluruh hak anak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Republik Indonesia agar kelak anak tumbuh menjadi anak yang sehat fisik dan mentalnya yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya yang akan menjadikannya menjadi pribadi yang berguna bagi sekitar dan negaranya .Bagi para orangtua diharapkan menerapkan pola asuh demokratis , Karena pola asuh demokratis tidak terlalu membebankan kepada anak, anak masih diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai apa yang anak inginkan. Tetapi tetap memegang tanggungjawab sebagai anak yang harus dipenuhi.

2. Diharapkan adanya perhatian lebih yang khusus dalam bidang perlindungan hak anak oleh negara , agar dapat meminimalisir angka kriminalitas yang melibatkan anak sebagai peran utama atau peran pembantu dalam menjalankan tindak pidana yang direncanakan atau tidak .Dibutuhkan suatu tindakan yang tegas , peraturan yang mengatur hukuman bagi setiap orang yang mengacuhkan, tidak memberikan hak anak bahkan tidak menerapkan peraturan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2014 , karena setiap anak merupakan lembaran putih yang dimana peranan orangtua lah sebagai tinta yang akan ditorehkan didalam kertas putih tersebut . jadi bagaimana prilaku anak tersebut baik maupun buruk merupakan bentuk dari didikan atau pola asuh orangtua nya